

LAPORAN TAHUNAN

2024



**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN ANEKA UMBI**

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Tahunan Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi (LPSI Tanaman Aneka Umbi) Tahun 2024 telah disusun. Secara umum, LPSI Tanaman Aneka Umbi berhasil mencapai target yang direncanakan untuk tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Capaian kinerja yang berhasil direalisasikan yaitu: 1). Sebanyak 3 (tiga) rancangan standar instrument pertanian yang dihasilkan; 2). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi 92,70; 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi 84,02.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja melaksanakan semua kegiatan baik teknis maupun manajemen, sehingga target LPSI Tanaman Aneka Umbi pada tahun 2024 dapat tercapai. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam rangka pengelolaan standardisasi pertanian serta peningkatan produksi tanaman Aneka Umbi.



Parang, Januari 2025
Kepala Loka

Setiadi, MP.
NIP. 197903132009121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	4
BAB III. KEGIATAN STRATEGIS.....	9
BAB IV. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN	14
BAB V. PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Capaian indikator kinerja utama jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan Tahun 2024	5
Tabel 2.2. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dan 2024	6
Tabel 2.3. Perbandingan Nilai ZI Tahun 2023 dan 2024	7
Tabel 2.4. Perbandingan Nilai ZI setiap area tahun 2023 dan 2024	7
Tabel 4.1. Data pegawai eksisting berdasarkan jabatan	16
Tabel 4.2. Data pegawai eksisting (ASN) berdasarkan golongan	16
Tabel 4.3. Data pegawai eksisting berdasarkan pendidikan	16
Tabel 4.4. Mutasi alih tugas antar satuan kerja	16
Tabel 4.5. Mutasi antar jabatan	17
Tabel 4.6. Data kenaikan pangkat pegawai tahun 2024	17
Tabel 4.7. Kenaikan Gaji Berkala pegawai tahun 2024	17
Tabel 4.8. Data pegawai pensiun tahun 2024	18
Tabel 4.9. Rekapitulasi pengembangan kegiatan pelatihan Tahun 2024	18
Tabel 4.10. Daftar pegawai tugas belajar tahun 2024	19
Tabel 4.11. Daftar pegawai izin belajar tahun 2024	19
Tabel 4.12. Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024	23
Tabel 4.13. Pedoman interval Nilai IKM	23
Tabel 4.14. Pelaksanaan magang Tahun 2024	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. LKE Nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi tahun 2024	7
Gambar 3.1. Dokumentasi pelaksanaan Ratek I melalui zoom	9
Gambar 3.2. Dokumentasi Pelaksanaan Ratek II	10
Gambar 3.3. Dokumentasi Pelaksanaan Ratek III	10
Gambar 3.4. Sosialisasi pelaksanaan jajak pendapat oleh BSN	10
Gambar 3.5. Konsultasi dengan BSN KLT Makassar	11
Gambar 3.6. Diskusi dengan Poktan di kab. Gowa	11
Gambar 3.7. Diskusi dengan Poktan di kab. Soppeng	11
Gambar 3.8. Pengumpulan informasi OPTK benih ubi kayu di BBKHIT Sulsel	12
Gambar 3.9. Konsultasi penyusunan standar produk di BSN Makassar	12
Gambar 3.10. Dokumentasi kegiatan FGD rancangan standar produk benih ubi kayu	12
Gambar 3.11. Pemaparan materi kegiatan bimbingan teknis OPTK tanaman ubi	13
Gambar 4.1. NKA Tahun 2024.....	14
Gambar 4.2. Dashboard e-Monev Bappenas TA 2024	14
Gambar 4.3. Dashboard e-monitoring BSIP Tahun 2024	15
Gambar 4.4. Portal PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi	21
Gambar 4.5. Website LPSI Tanaman Aneka Umbi	21
Gambar 4.6. Media sosial LPSI Tanaman Aneka Umbi	21
Gambar 4.7. Ruang PPID	22
Gambar 4.8. Petugas layanan	22
Gambar 4.9. Hasil penilaian Monev KIP lingkup Kementan tahun 2024	24
Gambar 4.10. Dokumentasi penerimaan mahasiswa magang	25
Gambar 4.11. Sosialisasi dengan Dekan Faperta Universitas Cokroaminoto Palopo	26
Gambar 4.12. Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi sebagai narasumber dalam kegiatan pembinaan petani ubi kayu binaan PT Nutrindo Bogarasa	26
Gambar 4.13. Koordinasi inisiasi Kerjasama pembinaan petani dengan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group	27
Gambar 4.14. Kunjungan lapangan direksi dan pimpinan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group di KP Bontobili Gowa	27
Gambar 4.15. Kunjungan PT Sangkaramata Agrikultur Indonesia di KP Bontobili Gowa ...	28
Gambar 4.16. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 LPSI Tanaman Aneka Umbi	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia	30
Lampiran 2. Hasil dari jajak pendapat RSNI	31
Lampiran 3. SK Penetapan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu	32

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya fasilitasi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis, sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkup pembangunan pertanian sangat luas karena tidak hanya menyangkut produksi komoditas pertanian, tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain, seperti ketahanan pangan, pengembangan agribisnis di perdesaan, sistem jaminan mutu, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia diantaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penguasaan terhadap pasar pertanian baik domestik maupun global tentu menjadi keharusan jika tidak ingin ditinggalkan dalam percaturan dunia global. Untuk menguasai pasar tentunya tidak lepas dari peran strategi standarisasi dalam segala bidang termasuk pertanian. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Untuk melaksanakan peraturan tersebut diterbitkanlah peraturan tentang Sistem

Standardisasi dan Penilaian kesesuaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018.

Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merivisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Penerapan standardisasi pada komoditas pertanian dapat mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing suatu produk. Dalam rangka memenuhi standar komoditas tanaman pangan diperlukan program penyusunan standardisasi yang memperoleh keberterimaan yang luas. LPSI Tanaman Aneka Umbi yang berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada kepala BSIP dengan pembinaan teknis oleh Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi. Sesuai dengan mandatnya LPSI Tanaman Aneka Umbi Menyusun rencana kegiatan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi dalam hal ini menyiapkan bahan perumusan usulan Program Nasional Perumusan Standard (PNPS) komoditas aneka umbi mendukung PNPS tanaman pangan, melakukan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar, pengelolaan produk hasil standarisasi tanaman aneka umbi, serta menyebarluaskan hasil standarisasi instrumen tanaman pangan.

1.2. Tujuan

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- 2) Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- 3) Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi tanaman aneka umbi;
- 4) Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumentanaman aneka umbi;
- 5) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasanhasil standarisasi instumen tanaman aneka umbi;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi;
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LPSI Tanaman Aneka Umbi.

1.3. Sasaran

- 1) Meningkatnya produksi instrumen tanaman pangan terstandar;
- 2) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian;
- 3) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas;
- 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima;

1.4. Keluaran

- 1) Produk pertanian standar yang dihasilkan sebanyak 0;
- 2) Rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan sejumlah 1 (satu);
- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka 92,68;
- 4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi 80.

BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, LPSI Tanaman Aneka Umbi melakukan penyusunan berbagai kebijakan teknis yang terkait dengan peningkatan kualitas dalam perumusan standar, penyebarluasan hasil standar, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian tanaman aneka umbi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan kinerja yang berbasis elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Pertanian, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah disusun berbagai program yang berkaitan dengan standar instrumen tanaman aneka umbi yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat dan dampak melalui keluaran yang terukur dan tepat sasaran. Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan program standar instrumen tanaman aneka umbi tersebut dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis. Sesuai dengan Permentan nomor 45 tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementan bahwa tingkat kinerja suatu organisasi perlu dikelola dengan baik agar dapat terukur tingkat keberhasilannya.

Melalui pengelolaan kinerja organisasi, diharapkan penyusunan perencanaan kinerja dapat dilakukan dengan baik sebagai persiapan bagi organisasi dalam menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya organisasi menyusun dan mengukur capaian kinerjanya dibandingkan dengan rencana atautarget yang telah ditetapkan. Bagian ini merupakan hasil akhir dari mekanisme monitoring dan evaluasi dan menuju pada penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban LPSI Tanaman Aneka Umbi dalam pemanfaatan anggaran kepada negara.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan melalui pelaporan darimasing-masing penanggung jawab kegiatan serta memantauan langsung ketikadiperlukan. Realisasi keuangan dipantau melalui aplikasi SAKTI, serta penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melalui e-monev SMART DJA, pelaporan e- Monev Bappenas, e-Sakip Kementan, dan SPAN setiap bulan.

LPSI Tanaman Aneka Umbi berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memonitor dan mengevaluasi menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (output) serta manfaat (outcome). Metode yang

digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran kinerja. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, dan misi LPSI Tanaman Aneka Umbi. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan LPSI Tanaman Aneka Umbi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja bulanan, triwulan, Tengah tahun, dan akhir tahun beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum akuntabilitas kinerja LPSI Tanaman Aneka Umbi sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Capaian indikator kinerja utama jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Persentase
		Uraian	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya produksi instrumen pertanian standar	1-1 Jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan	0 Unit	-	-
2	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	2-1 Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	1 Standar	3 standar	300%
3	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	3-1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran (IKPA) Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	92,68 Nilai	92,70	100,02%
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	80 Nilai	84,02	105,02%

Capaian indikator kinerja jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan pada tahun 2024 sebanyak 0 unit. Hal ini terjadi karena hingga akhir tahun 2024, anggaran tetap diblokir. Rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen standar dari target 1 standar dengan persentase capaian 300%. Output tersebut terdiri 1 SNI dan 2 PNPS.

Nilai IKPA merupakan ukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang digunakan di Indonesia untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara. IKPA dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Capaian nilai IKPA LPSI Aneka Umbi yaitu 92,70 dari target 92,68 atau 100,02%. Nilai IKPA tersebut dihitung berdasarkan beberapa indikator antara lain perencanaan kas; penyampaian data kontrak; penyelesaian tagihan; realisasi anggaran; deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, dan pengelolaan sisa dana.

Tabel 2.2. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
NKA/IKPA Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	80,00	88,25	92,68	92,70

LPSI Tanaman Aneka Umbi selaku salah satu instansi pemerintah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Zona Integritas (ZI). ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Nilai hasil evaluasi ZI diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti kegiatan setiap satker dengan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi ZI kemudian dinilai oleh evaluator. Evaluator ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 yaitu Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSI Hortikultura). Nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi yaitu 84,02 dengan target nilai 80,00 sehingga diperoleh capaian sebesar 105,02%. Nilai ZI ini merupakan akumulasi dari setiap komponen penilaian Pengungkit dan Hasil. Nilai Pengungkit meliputi pemenuhan dan reform yang keduanya terdiri dari 6 (enam) aspek antara lain manajemen

perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen hasil terdiri dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS						
WBK						
Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
A PENGUNGKIT		60,00				Pemenuhan Nilai Min
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,47	3,67	7,14	89,19%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,69	3,33	6,03	86,10%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	10,00	4,75	3,00	7,75	77,53%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,58	5,00	9,58	95,83%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,37	5,63	11,99	79,97%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,03	4,18	8,20	82,02%
TOTAL PENGUNGKIT					50,69	84,49%
B HASIL		40,00				
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			18,89	83,94%
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			15,14	86,50%
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5,00			3,75	75,00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			14,44	82,50%
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50			14,44	82,50%
TOTAL HASIL					33,33	83,31%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					84,02	OK

Gambar 2.1. LKE Nilai ZI LPSI Tanaman Aneka Umbi tahun 2024

Tabel 2.3. Perbandingan Nilai ZI Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	80,00	88,25	80,00	84,02

Tabel 2.4. Perbandingan Nilai ZI setiap area tahun 2023 dan 2024

Area Perubahan			Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Pemenuhan	Reform	Nilai	Pemenuhan	Reform	Nilai
A.	PENGUNGKIT		60,00	26,40	29,67	56,07	25,89	24,81	50,69
	1.	Manajemen Perubahan	8,00	3,89	3,67	7,56	3,47	3,67	7,14
	2.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,75	3,50	6,25	2,69	3,33	6,03
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	5,00	5,00	10,00	4,75	3,00	7,75
	4.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	5,00	10,00	4,58	5,00	9,58
	5.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,34	7,50	13,84	6,37	5,63	11,99
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,42	5,00	8,42	4,03	4,18	8,20
TOTAL PENGUNGKIT									
B.	HASIL		40,00			32,19			33,33
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			16,88			18,89
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			13,13			15,14
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75			3,75

	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,31			14,44
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	17,50			15,31			14,44
		NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				88,25			84,02

Pencapaian target pada tahun 2024 didukung pelaksanaan rencana aksi tim pelaksana ZI di lingkungan LPSI Tanaman Aneka Umbi serta internalisasi kepada seluruh pegawai baik melalui sosialisasi formal maupun komunikasi informal. Selain itu capaian sertifikasi manajemen ISO 9001:2015 juga memberikan andil yang besar pada bukti dukung dalam penilaian ZI tahun 2024. LPSI Tanaman Aneka Umbi masih dapat mempertahankan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2024. Adapun penurunan nilai yang terjadi, pada setiap area disebabkan beberapa hal seperti bukti dukung untuk indikator penilaian yang berbeda dengan sebelumnya, contoh adanya perubahan sumber data untuk survey eksternal, berupa SPAK dan SPKP, dimana tahun sebelumnya menggunakan hasil SKM; pelaksanaan publik hearing di tahun 2023 dengan adanya perubahan tusi organisasi, sementara pada tahun 2024 tidak dilaksanakan karena belum ada penambahan layanan dalam standar pelayanan publik LPSI Tanaman Aneka Umbi; dari aspek peningkatan kompetensi petugas layanan di tahun 2023 dilaksanakan pelatihan pelayanan prima, sementara itu pada tahun 2024 tidak melaksanakan pelatihan mengenai pelayanan prima.

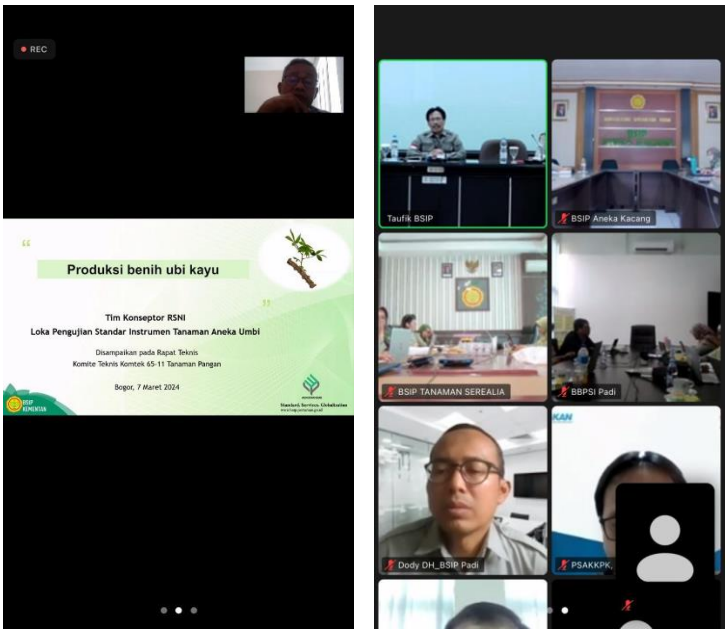
BAB III. KEGIATAN STRATEGIS

3.1. Perumusan Usulan PNPS Tanaman Ubi

Dalam rangka memenuhi standar komoditas tanaman pangan diperlukan program penyusunan standardisasi yang dapat diterima secara luas. LPSI Tanaman Aneka Umbi menyiapkan bahan perumusan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) komoditas tanaman umbi mendukung PNPS tanaman pangan. Program perumusan usulan PNPS bertujuan untuk merumuskan dokumen PNPS loka pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi dengan keluaran berupa 3 (tiga) dokumen rancangan standar.

Rapat rutin PNPS dilaksanakan setiap bulan untuk membahas progress penyusunan PNPS dan melakukan perbaikan sesuai dengan data pendukung yang diperoleh baik melalui studi literatur, SNI terkait, dan hasil koordinasi dengan stakeholder di lapangan. Pada Bulan Januari 2024 terbit Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia, telah ditetapkan PNPS Produksi benih ubi kayu yang telah diusulkan pada Tahun 2023 untuk dirumuskan menjadi Rancangan Standar Nasional Indonesia (Lampiran 1). Rangkaian rapat teknis oleh komtek dilakukan sebanyak 3 kali hingga tahap jajak pendapat.

Hasil Ratek I menekankan, untuk penyempurnaan redaksional penulisan RSNI produksi benih ubi kayu mengikuti standar proses yang sudah terbit pada Tahun 2023.



Gambar 3.1. Dokumentasi pelaksanaan Ratek I melalui zoom

Dokumen RSNI Produksi benih ubi kayu dibahas dalam Rapat Teknis II (Ratek II) yang terlaksana di bulan Juni dengan progress status menjadi RSNI2. Hasil dari Ratek II yakni RSNI belum dapat dibahas dalam Rapat Konsensus

(Rakon) karena masih diperlukan penyempurnaan dokumen, sehingga akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada Ratek III.



Gambar 3.2. Dokumentasi Pelaksanaan Ratek II

Rapat Teknis III memberikan hasil berupa rekomendasi perbaikan redaksional. RSNI Produksi benih ubi kayu yang kemudian direkomendasikan untuk dibahas ke tahap rapat konsensus. Setelah melewati rapat konsensus, RSNI memasuki tahap jajak pendapat oleh BSN.



Gambar 3.3. Dokumentasi Pelaksanaan Ratek III



Gambar 3.4. Sosialisasi pelaksanaan jajak pendapat oleh BSN

Hasil dari jajak pendapat RSNI disampaikan melalui surat Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian (Lampiran 2). Dokumen RSNI3 yang telah melewati jajak pendapat ditetapkan

sebagai SNI melalui SK Kepala BSN yang telah terbit pada bulan Desember (Lampiran 3).

Sebagai rangkaian proses penyusunan rancangan standar tim melakukan konsultasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) KLT Makassar. Untuk mensosialisasikan RSNI yang disusun, dimulai dengan menjajaki petani ubi kayu calon penerap standar. Diantaranya petani ubi kayu di Kab. Gowa dan Kab. Soppeng. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang praktik budidaya dan produksi ubi kayu oleh petani.



Gambar 3.5. Konsultasi dengan BSN KLT Makassar



Gambar 3.6. Diskusi dengan Poktan di kab. Gowa



Gambar 3.7. Diskusi dengan Poktan di kab. Soppeng

Selain penyusunan RSNI produksi benih ubi kayu, pada tahun 2024 juga dilakukan penyusunan rancangan standar produk benih kayu. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pertemuan tim konseptor, pengumpulan data dukung, konsultasi dengan stakeholder, FGD, mengikuti bimtek.

Tim konseptor berkunjung ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan. Output dari kegiatan yakni diperolehnya informasi mengenai OPTK tanaman ubi. Selain itu, konseptor juga melakukan konsultasi di Badan Standardisasi Nasional (BSN) Makassar untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen yang akan diusulkan.

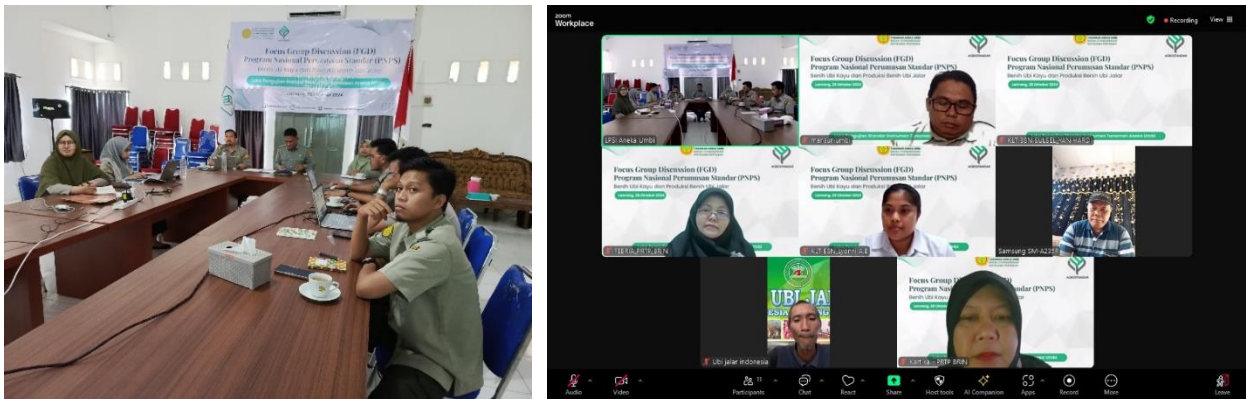


Gambar 3.8 Pengumpulan informasi OPTK benih ubi kayu di BBKHIT Sulsel



Gambar 3.9. Konsultasi penyusunan standar produk di BSN Makassar

Pembahasan dan penyempurnaan dokumen rancangan standar benih ubi kayu sebagai tindak lanjut hasil pembahasan dalam FGD.



Gambar 3.10. Dokumentasi kegiatan FGD rancangan standar produk benih ubi kayu

Untuk meningkatkan kapasitas SDM, konseptor RSNI mengikuti bimbingan teknis identifikasi dan pengujian OPTK tanaman ubi kayu dan ubi jalar di laboratorium pengujian Balai Karantina Sulsel.



Gambar 3.11. Pemaparan materi kegiatan bimbingan teknis OPTK tanaman ubi



Gambar 3.12. Kunjungan laboratorium pengujian OPTK

3.2. Laboratorium Pengujian Mutu Benih

Kegiatan Laboratorium Pengujian di Tahun 2024 berupa persiapan pengujian dengan menyiapkan alat dan bahan pendukung Laboratorium.

3.3. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

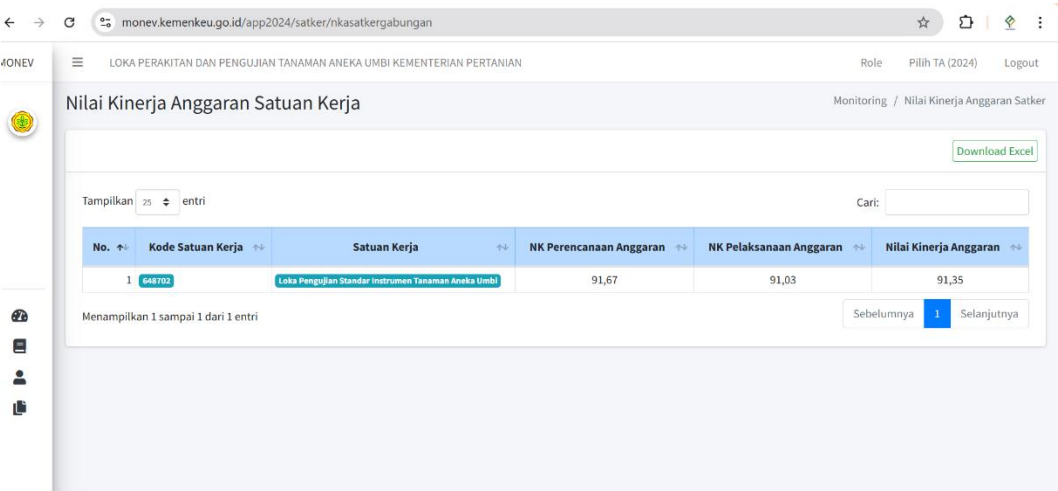
Belanja Modal yang diatur oleh DJP Keuangan memberikan pengertian ialah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Pada tahun 2024 LPSI Tanaman Aneka Umbi melakukan pengadaan berupa sarana laboratorium standardisasi tanaman pangan yang berjumlah 4 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.700.000.

BAB IV. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

4.1. Laporan Aplikasi Monev

- Aplikasi SMART

Berdasarkan penilaian Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), NKA LPSI Tanaman Aneka Umbi yaitu 91,35 dengan rincian NK Perencanaan Anggaran 91,67 dan NK Pelaksanaan Anggaran 91,03.



Gambar 4.1. NKA Tahun 2024

- Aplikasi e-Monev Bappenas

LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melakukan pengisian aplikasi e-Monev Bappenas selama tahun 2024. Pelaksanaan dan serapan anggaran mencapai 100%.

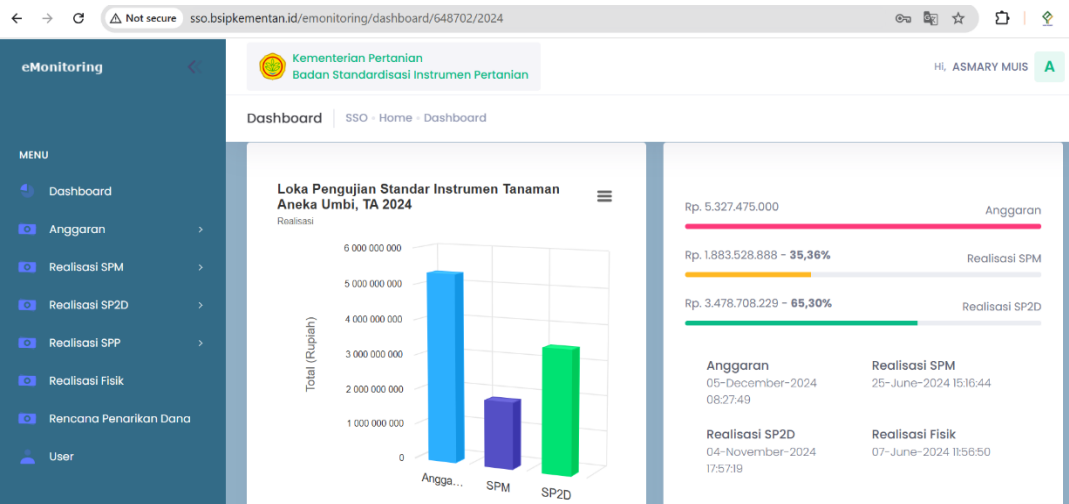


Gambar 4.2. Dashboard e-Monev Bappenas TA 2024

- Aplikasi e-monitoring BSIP

LPSI Tanaman Aneka Umbi telah memantau dan melaporkan realisasi pada aplikasi e-monitoring BSIP selama tahun 2024. Pada data

realisasi tidak memenuhi 100% dikarenakan terdapat anggaran blokir.



Gambar 4.3. Dashboard e-monitoring BSIP Tahun 2024

4.2. Kegiatan Manajemen

4.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Kepala LPSI Aneka Umbi dijabat oleh seorang pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab kepada Kepala PSITP yang berkedudukan di Bogor. Secara teknis Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh pegawai ASN dan PPNPN.

Kegiatan dalam hal pengelolaan SDM yang terlaksana selama tahun 2024 terdiri dari pemutakhiran data pegawai, pengelolaan pola karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penegakan kedisiplinan pegawai. Pada kegiatan pengelolaan pola karir pegawai terdapat 3 mutasi satuan kerja, 1 pegawai pensiun, 10 kegiatan mutasi antar jabatan, 1 kenaikan pangkat, dan 7 kenaikan gaji berkala. Dalam hal pengembangan kompetensi pegawai telah terlaksana 5 kegiatan pelatihan/magang/workshop, 1 pegawai tugas belajar, dan 1 pegawai izin belajar.

a. Pemutakhiran Data Pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari 2024, telah ditetapkan nomenklatur Jabatan lingkup Kementerian Pertanian termasuk didalamnya perubahan dan pengelompokan nomenklatur Jabatan Pelaksana, serta beberapa perubahan kondisi pegawai eksisting selama tahun berjalan, sehingga bezzetting pegawai LPSI Tanaman Aneka Umbi sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data pegawai eksisting berdasarkan jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)
Jabatan Struktural		
1.	Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi	1
Jabatan Pelaksana		
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	1
3.	Operator Laboratorium	1
4.	Pengolah Data dan Informasi	3
5.	Pengadministrasi Perkantoran	1
6.	Operator Layanan Operasional	2
Jabatan Fungsional Tertentu		
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
8.	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1
9.	Pengawas Benih Tanaman Ahli	1
10.	POPT Ahli Pertama	1
11.	POPT Terampil	2
12.	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	1
Total ASN		16
Non ASN/PPNPN		32
TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI		48

Tabel 4.2. Data pegawai eksisting (ASN) berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	I	1
2	II	4
3	III	11
Total ASN		16

Tabel 4.3. Data pegawai eksisting berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN	Jumlah Non ASN
1	S2	4	9
2	S1	3	1
3	D-II	-	1
4	D-III	4	20
5	SLTA	3	1
6	SLTP	-	9
7	SD	2	-
Total Pegawai		16	32

b. Pola Karir Pegawai

1. Mutasi Pegawai

Selama tahun 2024, beberapa kegiatan mutasi baik mutasi antar jabatan maupun mutasi alih tugas antar satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Mutasi alih tugas antar satuan kerja

No	Nama/NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan Lama/ Satker Lama	TMT	Jabatan Baru/ Satker Baru	TMT
1	Ema Komalasari, S.P., M.P. NIP. 198101192011012007	Penata Muda Tk. I, (III/b)	PBT Ahli Pertama LPSI Tanaman Aneka Umbi	22-08-2022	PBT Ahli Pertama PSI Perkebunan	

No	Nama/NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan Lama/ Satker Lama	TMT	Jabatan Baru/ Satker Baru	TMT
2	Yudi Suryanto NIP. 198503062015031001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengolah Data dan Informasi LPSI Tanaman Aneka Umbi	02- 01- 2024	Pengolah Data dan Informasi PSI Tanaman Pangan	
3	Herman NIP. 197305122007011001	Penata Muda, (III/a)	Petugas Sarana dan Prasarana BPSIP Sulawesi Tenggara	2019- 01-01	Pengolah Data dan Informasi LPSI Tanaman Aneka Umbi	

Tabel 4.5. Mutasi antar jabatan

No	Nama/NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan Lama	TMT	Jabatan Baru	TMT
1	Nurlaela Talib, S.E. NIP. 196907122006042014	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Bendahara Penerima	2021- 01-04	Penelaah Teknis Kebijakan	02-01- 2024
2	Nurhidayah, A.Md. NIP. 197504012009102001	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Pengadministrasi Keuangan	2014- 10-01	Pengolah Data dan Informasi	02-01- 2024
3	Nurdin Cakunu NIP. 196805052006041023	Pengatur Muda, (II/a)	Pekarya Kebun	2006- 04-01	Operator Layanan Operasional	02-01- 2024
4	Lani NIP. 196711262014071002	Juru, (I/c)	Pekarya Kebun	2018- 10-01	Operator Layanan Operasional	02-01- 2024
5	Zeth NIP. 196611262006041005	Pengatur Muda, (III/a)	Pengadministrasi Umum	2012- 01-01	Pengadministrasi Perkantoran	02-01- 2024
6	Surahman NIP. 197304242006041017	Pengatur Muda, (III/a)	Pengadministrasi Umum	2017- 01-01	Pengadministrasi Perkantoran	02-01- 2024
7	Yudi Suryanto NIP. 198503062015031001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Keuangan		Pengolah Data dan Informasi	02-01- 2024
8	Yuniar Y., A.Md. NIP. 199805072020122006	Pengatur, (II/c)	Pengelola Laboratorium	01- 12- 2020	Operator Laboratorium	02-01- 2024
9	Ristanti Nuria Laili Isnaini, S.P. NIP. 198802012018012001	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Pengumpul Data	22- 08- 2021	Pengolah Data dan Informasi	02-01- 2024
10	Asmary Muis, M.Sc. NIP. 198812232020122002	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Calon Peneliti Ahli Pertama	01- 12- 2020	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	29-11- 2024

2. Kenaikan Pangkat

Tabel 4.6. Data kenaikan pangkat pegawai tahun 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat Lama/TMT	Pangkat Baru/TMT	Jenis KP
1.	Yuniar Y., A.Md. 199805072020122006	Pengatur, (II/c) 01-12-2020	Pengatur Tk.I, (II/d) 01-12-2024	KP Reguler

3. Kenaikan Gaji Berkala

Tabel 4.7. Kenaikan Gaji Berkala pegawai tahun 2024

No	Bulan	Nama	Masa Kerja Gol
1	Januari	Nurhidayah, A.Md.	III/b – 18 thn 00 bln
2		Ristanti Nuria Laili Isnaini, S.P.	III/b – 06 thn 00 bln

3	April	Zeth	III/a – 32 thn 00 bln
4		Nurlaela Talib, S.E.	III/b – 30 thn 00 bln
5	Desember	Asmary Muis, M.Sc.	III/b – 4 thn 00 bln
6		Wahyu Triadi Kamaruddin, A.Md.	II/c – 7 thn 00 bln
7		Yuniar Y., A.Md.	II/d – 7 thn 00 bln

4. Pensiun

Tabel 4.8. Data pegawai pensiun tahun 2024

No.	Nama/NIP	TMT Pensiun	Keterangan Pensiun
1.	Zeth NIP. 196611262006041005	01-12-2024	Pensiun BUP

c. Pengembangan Kompetensi Pegawai

1. Pelatihan dan Workshop

Tabel 4.9. Rekapitulasi pengembangan kegiatan pelatihan Tahun 2024

No	Jenis Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Narasumber
1	Studi tiru pengelolaan laboratorium	15 – 17 Februari 2024	Yuniar Y., A.Md. (Operator Laboratorium)	Laboratorium BPSI Tanaman Aneka Kacang
2	Pelatihan Pemahaman dan Dokumentasi ISO 9001:2015	27 Februari 2024	Seluruh pegawai LPSI Tanaman Aneka Umbi	PT. Mutuagung Lestari
3	Pelatihan Perumusan PNPS dan Penulisan RSNI	8 Juli 2024	1. Asmary Muis, M.Sc. 2. Mansur, S.P., M.Si. 3. Muh. Afif Juradi, S.P., M.P. 4. Yusran Arifin 5. Muh. Mutahajid Almanar m., A.Md. 6. Wahyu Triadi Kamaruddin, A.Md. 7. Yuniar Y., A.Md.	Tim BSN KLT Makassar
4	Workshop dan Validasi Pengelolaan Data Pegawai ASN dan Non ASN	17 – 19 Juli 2024	Yuniar Y., A.Md.	Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, BKN, Kemen PAN RB
5	Pelatihan Audit Internal Berbasis SNI ISO 19011:2018	11 November 2024	1. Mansur, S.P., M.Si. 2. Muh. Afif Juradi, S.P., M.P. 3. Munira, S.E. 4. Asmary Muis, M.Sc. 5. Nurhidayah, A.Md. 6. Yusran Arifin 7. Muh. Mutahajid Almanar M., A.Md. 8. Wahyu Triadi Kamaruddin, A.Md. 9. Yuniar Y., A.Md. 10. Kasmiati Jufri, S.P. 11. Indira Ardyagarini, S.P.	Tim BSN KLT Makassar

2. Tugas Belajar

Tabel 4.10. Daftar pegawai tugas belajar tahun 2024

No	Nama/NIP	Program Studi /Universitas	Masa Tugas Belajar	Status
1	Ristanti Nuria Laili Isnaini, S.P. NIP. 198802012018012001	S1 Pemuliaan Tanaman / Universitas Brawijaya	22-08-2021 s.d. 22-08-2024	Masa Perpanjangan dengan biaya sendiri

3. Izin Belajar

Tabel 4.11. Daftar pegawai izin belajar tahun 2024

No	Nama/NIP	Program Studi /Universitas	Masa Tugas Belajar	Status
1	Muh. Mutahajid Almanar m., A.Md. NIP. 199601122019021001	S1 Agroteknologi / Universitas Islam Makassar	Desember 2021 – Desember 2024	Aktif

4.2.2 Pengelolaan Aset

- Realisasi keuangan

Pada tahun 2024 LPSI Tanaman Aneka Umbi menerima anggaran sesuai dengan pagu akhir tahun sebesar Rp. 5.289.852.000 dengan capaian realisasi hingga 31 Desember 2024 yakni Rp. Rp. 4.234.133.719 (95,85%). Dari aspek PNBP, LPSI Tanaman Aneka Umbi mengelola PNBP yang bersumber dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum sebesar Rp. 14.158.087,- dari target Rp. 400.000 atau 45%. Penerimaan fungsional sebesar Rp. 302.857.400,- dari target Rp. 249.000.000 atau 121,62%.

- Kebun Percobaan

Kebun Percobaan (KP) mempunyai peran penting kegiatan standardisasi baik pengujian maupun peoduksi benih. KP terdiri atas satu atau beberapa bidang tanah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Penggunaan dan pemanfaatan lahan KP secara umum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Namun demikian, pengelolaan KP perlu perlakuan tersendiri mengingat komposisi BMN di dalam KP yang spesifik untuk menunjang kegiatan pengujian standardisasi tanaman pangan.

LPSI Tanaman Aneka Umbi memiliki KP yang berlokasi di Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kebun di Lanrang seluas 37 ha dengan agroekosistem sawah tadah hujan, yang

digunakan sebagai lokasi kegiatan teknis. Selain itu, LPSI Tanaman aneka umbi juga memiliki KP. Bontobili yang berlokasi di Desa Bili-bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Secara fungsi, KP digunakan untuk kegiatan pengujian standardisasi tanaman pangan, konservasi plasma nutfah, produksi benih sumber, *show window* inovasi teknologi. Selebihnya, KP dimanfaatkan untuk kebun produksi, pendukung ketahanan pangan, dan media pendidikan. Dengan demikian, KP berperan sangat strategis sebagai sarana pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dan sebagai wahana untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- **Laboratorium**

Laboratorium eksisting mempunyai fungsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang teknologi yang berbasis molekuler bidang pemuliaan tanaman, hama, penyakit, agronomi, perbenihan, dan pasca panen. Jenis laboratorium yang dapat dimanfaatkan laboratorium virologi dengan status belum terakreditasi.

Pada tahun 2024, pengembangan laboratorium mengacu pada tusi satker. Hingga akhir tahun, tahapan persiapan berupa pembelian alat dan bahan pendukung pengujian mutu dan persiapan SDM dalam rangka menuju akreditasi laboratorium.

- **Rumah negara**

Rumah Negara di LPSI Aneka Umbi sebanyak 5 rumah negara dan dihuni pegawai aktif.

- **Kendaraan dinas**

Jumlah kendaraan dinas di LPSI Aneka Umbi jenis roda 2 (1 buah), roda 3 (5 buah), roda 4 (4 buah).

4.2.3 Kegiatan Publikasi dan Humas

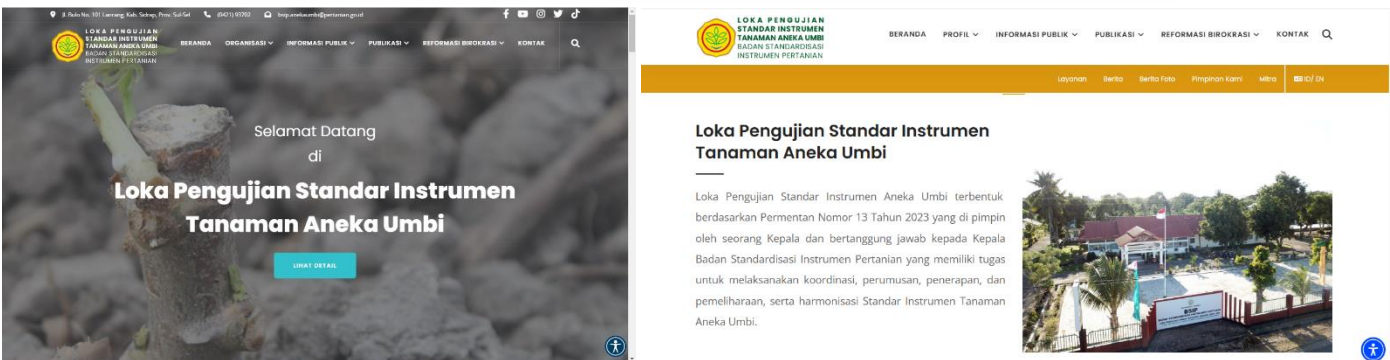
- **Layanan Kehumasan**

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan suatu sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara rutin setiap bulannya menyusun laporan PPID kepada Badan standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai Eselon I yang bertugas sebagai PPID Pelaksana di bawah Koordinasi PPID Utama Kementerian Pertanian. Pengaduan Masyarakat (Dumas) adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah terkait, berupa

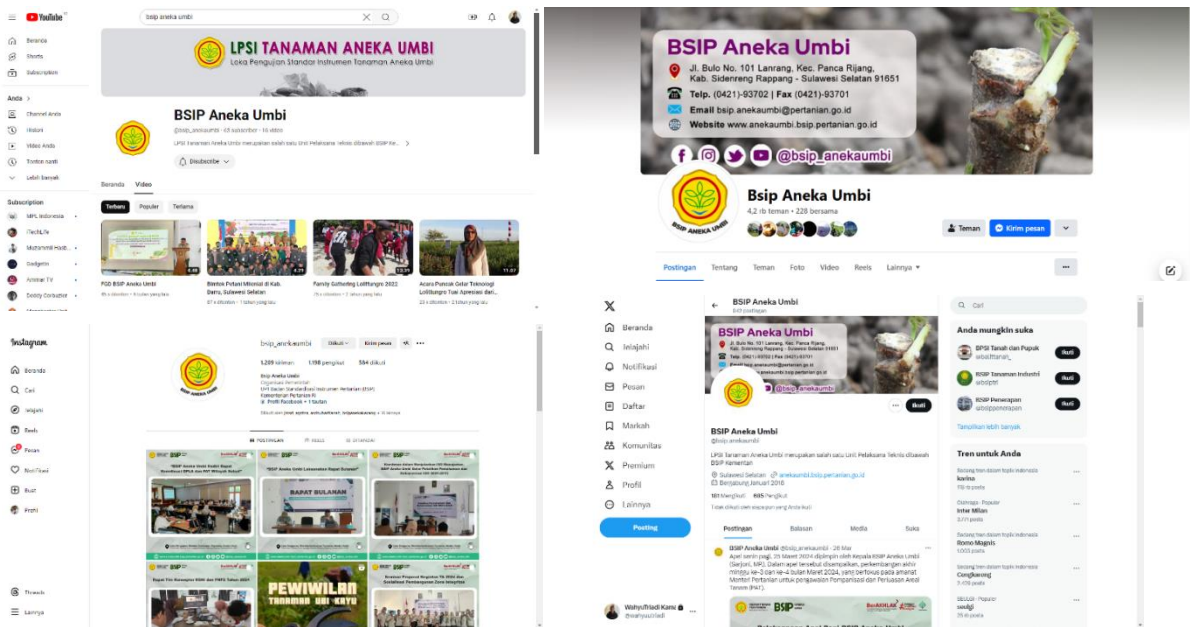
sumbang pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Perkembangan yang dialami oleh LPSI Tanaman Aneka Umbi, pada kegiatan kehumasan tahun 2024 yakni mengoptimalkan bidang kehumasan dan kerjasama melalui PPID. Fungsinya untuk menyampaikan pesan promosi melalui media sosial dan website.



Gambar 4.4. Portal PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi



Gambar 4.5. Website LPSI Tanaman Aneka Umbi



Gambar 4.6. Media sosial LPSI Tanaman Aneka Umbi

Adapun fasilitas sarana prasarana layanan di LPSI Tanaman Aneka Umbi meliputi layanan elektronik dan non elektronik. Layanan elektronik mencakup Layanan informasi publik di UPT serta menayangkan video informasi publik di website. Sedangkan non elektronik mencakup Konten layanan dan petugas layanan, meja layanan informasi dan petugas layanan, Komputer/laptop, formulir layanan informasi, informasi prosedur permohonan informasi publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pada tahun 2024 LPSI Tanaman Aneka Umbi berusaha memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan pelayanan, keterampilan petugas pelayanan, dan ruang pelayanan. Selain itu, pelayanan telah dilengkapi sarana untuk penyandang disabilitas dan nomor *call centre* untuk mempercepat pelayanan.



Gambar 4.7. Ruang PPID



Gambar 4.8. Petugas layanan

Selama kurun waktu tahun 2024, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melakukan pelayanan informasi publik dengan baik. Sebanyak 245 orang terdokumentasi telah terlayani. Pemohon layanan informasi publik beragam dari

segi rentang usia, pendidikan, profesi, dan jenis layanan informasi publik yang dibutuhkan.

Kepuasan pengguna layanan menjadi poin penting dalam capaian keberhasilan instansi. Nilai kepuasan masyarakat ini disajikan dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat dimana respondennya merupakan pengguna layanan lingkup LPSI Tanaman Aneka Umbi. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan feedback/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada para pengguna layanan, sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan. LPSI Tanaman Aneka Umbi melakukan survei kepuasan masyarakat periode semester 1 dan semester 2 tahun 2024.

Penilaian survei kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan 9 unsur pelayanan (1) persyaratan pelayanan, (2) sistem mekanisme prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan pengaduan saran dan masukan, (9) sarana dan prasarana.

Tabel 4.12. Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

No.	Karakteristik	Indikator		IKM Semester 1	IKM Semester 2
1	Jenis Kelamin	Perempuan	70 orang	87,6 (A) Sangat Baik	91,30 (A) Sangat Baik
		Laki-Laki	175 orang		
2	Pendidikan	SD/SMP/SMA	192 orang		
		D3/S1	25 orang		
		S2/S3	-		

Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) semester 1 (Januari-Juni 2024) dengan nilai 87,6 (baik sekali). Sedangkan hasil survei kepuasan masyarakat semester 2 (Juli-Desember 2024) dengan nilai 91,30 (baik sekali).

Tabel 4.13. Pedoman interval Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UKPP
1	1,00– 1,75	25,00 –43,75	D	Tidak Baik
2	1,76– 2,50	43,76 –62,50	C	Kurang Baik
3	2,51– 3,25	62,51 –81,25	B	Baik
4	3,26– 4,00	81,26–100	A	Sangat Baik

Pada tahun 2024 Kementerian Pertanian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana, secara resmi melakukan submit *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) untuk Penilaian secara Nasional Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan informasi publik secara berkelanjutan. Keterbukaan Informasi Publik adalah prinsip yang memastikan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dari badan-badan publik, kecuali jika informasi tersebut secara tegas dikecualikan oleh hukum. Tujuannya adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk tahu; meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lembaga publik; mendorong transparansi dalam penyelenggaraan negara; dan mengembangkan masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan demokratis.

Adapun hasil monev KIP melalui SAQ yang disubmit dan telah diverifikasi oleh verifikator memberikan hasil nilai 76,20 dengan predikat cukup informatif. Hasil ini merupakan suatu prestasi LPSI Tanaman Aneka Umbi yang berhasil meningkatkan pengelolaan informasi dan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2023, hasil monev KIP diperoleh nilai 40,12 dengan kategori kurang informatif sehingga pada tahun 2024 mengalami peningkatan 36,08 poin.

57	Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	83	89	84,2	Menuju Informatif
58	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	80,25	94	83	Menuju Informatif
59	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	81,75	86	82,6	Menuju Informatif
60	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	78,75	90	81	Menuju Informatif
61	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	79,5	85	80,6	Menuju Informatif
62	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	83,75	68	80,6	Menuju Informatif
63	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	77	94	80,4	Menuju Informatif
64	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	73	89	76,2	Cukup Informatif
65	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	65,5	100	72,4	Cukup Informatif
66	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Banjarbaru	67	90	71,6	Cukup Informatif

Gambar 4.9. Hasil penilaian Monev KIP lingkup Kementan tahun 2024

- **Layanan Kerjasama**

LPSI Tanaman Aneka Umbi umumnya kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi terkait dengan program magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Kerja Industri PRAKERIN. Pada tahun 2024 tercatat LPSI tanaman aneka umbi menerima mahasiswa magang dari 5 perguruan tinggi antara lain Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP), Universitas Muhammadiyah Sidrap

(UMS), Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR), Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI), dan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (Politani Pangkep). Pelaksanaan magang pada tabel 4.1.

Tabel 4.14. Pelaksanaan magang Tahun 2024

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa	Waktu Pelaksanaan
1	Universitas Muhammadiyah Sidrap	10 orang	1 April - 1 Juni 2024
2	Universitas Cokroaminoto Palopo	12 orang	20 Mei - 3 Juli 2024
3	Universitas Sulawesi Barat	9 orang	9 September-4 November 2024
4	Universitas Muhammadiyah Sinjai	6 orang	11 September-10 November 2024
5	Pertanian Negeri Pangkep	4 orang	Oktober-Desember 2024



Gambar 4.10. Dokumentasi penerimaan mahasiswa magang

Muatan materi dalam pelaksanaan magang yang meliputi Produksi benih ubi kayu terstandar, Produksi benih ubi jalar terstandar, pengelolaan SDG ubi kayu dan ubi jalar. Di akhir kegiatan magang, mahasiswa melaksanakan seminar akhir untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan magang. Perguruan tinggi lainnya yang telah melakukan penandatanganan MoU untuk menjalin kerjasama baik berupa magang atau kerjasama lainnya yaitu Universitas Muhammadiyah Palopo dan Poltek Lingga Riau. Dalam rangka melaksanakan kegiatan promosi, bidang kehumasan berusaha untuk mempromosikan dan mensosialisasikan LPSI Tanaman Aneka Umbi dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui media cetak, elektronik, maupun kunjungan langsung.



Gambar 4.11. Sosialisasi dengan Dekan Faperta Universitas Cokroaminoto Palopo

Selain itu hubungan eksternal dengan pihak industri, LPSI Aneka Umbi menjadi narasumber dalam rangka pendampingan petani ubi kayu binaan PT Nutrindo Bogarasa-Mayora Group yang berlokasi di Kab. Gowa. Pihak industri lainnya yang bergerak di bidang eksportir yakni PT Sangkara Mata Agrikultur Indonesia di Kab. Banteng. Salah satu produk yang dihasilkan berupa olahan ubi jalar yang diekspor ke Jepang. Inisiasi berupa koordinasi dan konsultasi pengelolaan budidaya ubi jalar.



Gambar 4.12. Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi sebagai narasumber dalam kegiatan pembinaan petani ubi kayu binaan PT Nutrindo Bogarasa



Gambar 4.13. Koordinasi inisiasi Kerjasama pembinaan petani dengan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group



Gambar 4.14. Kunjungan lapangan direksi dan pimpinan PT Nutrindo Bogarasa Mayora Group di KP Bontobili Gowa



Gambar 4.15. Kunjungan PT Sangkaramata Agrikultur Indonesia di KP Bontobili Gowa

4.2.4. Capaian Kinerja Lainnya

Selain kinerja utama, terdapat beberapa capaian kinerja lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi satker. Salah satunya adalah diraihnya Sertifikat SNI ISO 9001:2015. LPSI Tanaman Umbi berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2015 yang diterbitkan pada tanggal 6 November 2024. Ruang lingkup sertifikasi untuk kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Tanaman Aneka Umbi dan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). Sertifikat tersebut merupakan pengakuan terhadap BSIP Aneka Umbi dalam menjaga mutu dan standar di bidangnya yang diperoleh melalui proses ketat yaitu Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Proses audit udit dilaksanakan oleh pihak eksternal. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan upaya LPSI Tanaman Aneka Umbi dalam menjaga standar kualitas dalam setiap prosesnya, tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan keberhasilan meraih sertifikat ISO, LPSI Tanaman Aneka Umbi semakin kuat dan siap mengambil peran dalam pengujian dan standardisasi.



Gambar 4.16. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 LPSI Tanaman Aneka Umbi

BAB V. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kinerja Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 telah sesuai yang direncanakan dalam perjanjian kinerja.

1. Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam PK 2024.
2. Efisiensi kinerja Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi berkaitan dengan pencapaian sasaran tahunan dan pelaksanaan kegiatan strategisnya selama tahun 2024 telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan dengan efektif dan efisien.

4.2. Saran

Untuk penyempurnaan capaian akuntabilitas kinerja di Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan monitoring berkala untuk percepatan realisasi.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, urgensi, dan prioritas.
3. Penguatan jejaring dengan stakeholder (industri pangan, konsumen, dan Kementerian/Lembaga) baik nasional, maupun regional.
4. Penguatan kegiatan penunjang antara lain: infrastruktur, penerapan quality management system, pemanfaatan teknologi informasi, dan lain- lain.
5. Pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin untuk mendapatkan data dan referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan standar.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia



- 1 -

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 2 KEP/BSN/1/2024
TENTANG
PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2024
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang a. bahwa untuk mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia yang dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional mengenai Pengembangan Standar Nasional Indonesia, perlu disusun Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);



- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia (PNPS) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini

KEDUA Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 05 Januari 2024
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH SYAEFUDIN ACHMAD

- 30 -

No	Komite Teknis	Judul
305	11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	Sterilisasi produk pelayanan kesehatan – Indikator biologi - Bagian 2: Indikator biologi untuk proses sterilisasi dengan etilena oksida
306	65-02 Hasil Hutan Bukan Kayu	Madu
307	03-05 Lembaga Penilaian Kesesuaian	Penilaian kesesuaian – Contoh skema sertifikasi produk berwujud
308	11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	Sterilisasi produk kesehatan - Indikator biologi -Bagian 1: Persyaratan umum
309	65-11 Tanaman Pangan	Beras - Penentuan karakteristik biometrik butir beras
310	11-10 Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan	Alat kesehatan – Pengawasan pasca pasar untuk pabrikasi
311	79-01 Hasil Hutan Kayu	Kayu lapis - Klasifikasi
312	65-11 Tanaman Pangan	Benih Jagung Bersari Bebas
313	65-17 Pakan Ternak	Tepung daging dan tulang (meat and bone meal/MBM) - Bahan pakan ternak
314	79-01 Hasil Hutan Kayu	Kayu ringan – Bagian 4: Venir lamina
315	65-11 Tanaman Pangan	Produksi benih Ubi Kayu
316	37-01 Teknologi Grafika	Teknologi grafika – Opasitas visual dari tinta putih yang dicetak
317	37-01 Teknologi Grafika	Teknologi grafika – Format file untuk kontrol kualitas dan metadata Bagian 2: Kualitas Cetak eXchange (PQX)

Lampiran 2. Hasil dari jajak pendapat RSNI



Jl. Kuningan Barat Raya No.1A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710
Telepon: (021) 38250007, e-mail: bsn@bsn.go.id, www.bsn.go.id

Nomor : B-605/PS.01.01/C1/2024 Jakarta, 22 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian Hasil Jajak Pendapat RSNI Komite Teknis 65-11 Tanaman pangan
Yth.
Plt. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan,
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian
Selaku Sekretariat Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan
di
tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan Jajak Pendapat untuk 3 (tiga) judul RSNI3 dari Komite Teknis 65-11 Tanaman pangan yang telah berakhir pada tanggal 16 November 2024, dan dengan memperhatikan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat tanggapan editorial terhadap RSNI3 9303:2024 Benih kacang tanah, RSNI3 9304:2024 Produksi benih kacang tanah dan RSNI3 9305:2024 Produksi benih ubi kayu (tanggapan terlampir);
2. Dokumen tersebut akan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi SNI oleh BSN dengan memperhatikan Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia,
Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian,



Heru Suseno

Tembusan :
Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN

Lampiran
Nomor : B-605/PS.01.01/C1/2024
Tanggal : 22 November 2024

Hasil Jajak Pendapat Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan

1. Tanggapan RSNI3 9303:2024 Benih kacang tanah

No	No Pasal/ No Subpasal/ Lampiran	Tipe tanggapan (editorial, umum, substansi teknis)	Tanggapan	Keterangan
1	Prakata	Editorial	SNI XXXX:202X, Benih kacang tanah sebaiknya diganti menjadi SNI 9303:2024 sesuai dengan nomor SNInya.	Mohon dpat diperbaiki.

2. Tanggapan RSNI3 9304:2024 Produksi benih kacang tanah

No	No Pasal/ No Subpasal/ Lampiran	Tipe tanggapan (editorial, umum, substansi teknis)	Tanggapan	Keterangan
1	Prakata	Editorial	SNI XXXX:202X, Produksi benih kacang tanah sebaiknya diganti menjadi SNI 9304:2024 sesuai dengan nomor SNInya.	Mohon dapat diperbaiki.
2	Informasi i perumus SNI	Editorial	Susunan Keanggotaan 65-11 Tanaman Pangan sebaiknya diganti menjadi Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI, sesuai dengan pedoman penulisan SNI	Mohon dapat diperbaiki.

3. Tanggapan RSNI3 9305:2024 Produksi benih ubi kayu

No	No Pasal/ No Subpasal/ Lampiran	Tipe tanggapan (editorial, umum, substansi teknis)	Tanggapan	Keterangan
1	Daftar isi	Editorial	Daftar isi mohon dapat disesuaikan dengan isi pasalnya.	Mohon dapat diperbaiki.
2	Prakata	Editorial	SNI XXXX:202X, Produksi benih ubi kayu sebaiknya diganti menjadi SNI 9305:2024 sesuai dengan nomor SNInya.	Mohon dapat diperbaiki.

Lampiran 3. SK Penetapan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 606/KEP/BSN/12/2024
TENTANG
PENETAPAN SNI 9305:2024 PRODUKSI BENIH UBI KAYU

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara

- 2 -

- Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);
 5. Pedoman Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penomoran Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor: B-1247/TP.010/H.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Hal Penyampaian RSNI3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9305:2024 PRODUKSI BENIH UBI KAYU.

KESATU : Menetapkan SNI 9305:2024 Produksi benih ubi kayu.

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

Produksi benih ubi kayu